

A. Kesimpulan

B A B V P E N U T U P

Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 ditinjau dari aspek Tujuan dan Standar yang jelas, Sumber daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik Organisasi, Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi, serta Disposisi bahwa kebijakan tersebut belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih terdapat kendala pada setiap aspeknya diantaranya:

1. Tujuan dan Standar yang jelas

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 telah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, namun belum terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian. Peran pimpinan dan auditor internal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan secara berkala mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam rangka pemenuhan indikator penilaian IKPA. Dengan demikian, IKPA dapat menjadi bahan masukan atas kebijakan yang diambil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan alokasi dana, distribusi maupun regulasi terkait keuangan negara agar lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Sumber daya

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 sudah cukup dari segi jumlah anggaran dan jumlah pengelola keuangan.

Namun, para pengelola keuangan sebagian besar tidak mengetahui ketentuan dan formulasi setiap indikator penilaian IKPA. Maka dari itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala oleh bagian Sekretariat Kementerian secara menyeluruh dengan memantau setiap indikator penilaian IKPA.

3. Komunikasi antar Organisasi

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 sudah konsisten sesuai dengan ketentuan baik dari segi substansi dan waktu pelaporannya. Kegiatan rapat rutin dengan agenda membahas indikator penilaian IKPA masih perlu dilakukan.

4. Karakteristik Organisasi

Indikator Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan pada bagian Sekretariat, karena memiliki fungsi melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Namun, Biro Umum dan Biro Perencanaan kurang baik dalam koordinasi pemenuhan indikator penilaian IKPA. Maka perlu disusun SK TIM Kerja yang menangani IKPA untuk memperjelas lagi pembagian tugas dan satu sistem kerja yang terintegrasi.

5. Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Pejabat dan pengelola keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian rutin melakukan diskusi dengan pegawai KPPN terkait implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebagian saja yang mengetahui tujuan dan substansi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Sosialisasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 perlu diadakan untuk meningkatkan literasi pegawai.

6. Disposisi

Belum ada penolakan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 karena Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum familiar dengan peraturan tersebut. Sosialisasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 perlu dilakukan.

B. Saran

Rekomendasi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pimpinan dan auditor internal dalam mengevaluasi setiap indikator penilaian IKPA hingga ke implementor kebijakan;
- b. Mengadakan Bimbingan Teknis kepada pengelola keuangan agar tujuan implementasi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 yaitu memperlancar pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian;
- c. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan mengacu pada delapan indikator penilaian IKPA. Dengan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat di akselerasi dan dilaksanakan pada awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung;
- d. Menyusun SK TIM Kerja beserta aturan pelaksanaan atau SOP turunan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022.
- e. Menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai acuan pengeluaran anggaran sehingga diharapkan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan besaran dan waktu pencairan dananya serta output yang ditargetkan relevan dan realistis.
- f. Menyosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai langkah mendukung strategi peningkatan capaian nilai IKPA.

Penelitian ini hanya mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta pada aspek lingkungan politik tidak melakukan penggalian informasi yang mendalam kepada pegawai KPPN Jakarta II. Oleh karena itu masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam untuk menentukan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi evaluasi pelaksanaan anggaran APBN. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain seperti pengaruh pemberian insentif anggaran terhadap capaian penilaian indikator IKPA dan melakukan penggalian informasi yang mendalam terhadap aspek lingkungan politik khususnya kepada pegawai KPPN Jakarta II.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2017). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anggara, M.Sahya (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul Wahab, M. Solichin (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- P. Siagian, M. Sondang (2018). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Artikel atau Jurnal

- Akhmadi, M. H., Oktorinus, A., & Wati, E. N. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. *Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V*, Volume 8, Nomor 1.
- Arnida, A. (2022). Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung*, Vol 4, No 1..
- Faridah, E., Setyadi, B., Gunarto, M., & Fitriasuri. (2023). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang. *Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin)*, Vol. 19 No.4.
- Fauzi, W. E., & Arif, L. (2021). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. *Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban*, Volume 4 Number 2.
- Kaiya, Y. N. (2022). Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso. *Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso*, Vol 22 No 2 2022.
- Nirwana, I., Roza, S., & Afniyeni. (2022). Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. *Pengaruh Edukasi dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran*, Volume 1, Nomor 2,.
- Nurdyanto, S. D. (2021). Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. *Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN SATKER Mitra Kerja KPPN MAMUJU*, Volume 3, Issue 3.
- Rahayu, Y. S., & Kautsar, W. A. (2023). UIN Sunan Gunung Djati. *Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama*, Vol. 2 (1) 2023.
- Sukmono, R. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. *Pengaruh Tingkat Eselonisasi Dan Besaran Anggaran Yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran*, Vol.4, No.1.

Utomo, E. S. (2022). Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi . *Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Provinsi Jambi)*, Vol. 11 No. 04.

Wijayanti, S. I., & Khotimah, H. (2023). Universitas Trilogi. *Analisis Dampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Pada Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan Di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020*, Volume 4, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan

Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun (Nirwana, Roza, & Afniyeni, 2022)2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per -5/PB/2022 Tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara.

D. Dokumen lainnya

Laporan Kinerja Triwulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun

2022. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Aplikasi OM-SPAN

Nota Dinas/Undangan/Surat Dinas

LAMPIRAN

1. PEDOMAN TELAAHAN DOKUMEN

Tabel 6 Pedoman Telahaan Dokumen

No.	Nama Dokumen Yang Ditelaah	Hasil
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-
2.	Laporan Kinerja Triwulan Biro Umum Tahun 2022	-
3.	Laporan Kinerja Tahun 2022 tingkat Kementerian	-
4.	Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022	-
5.	Aplikasi OM-SPAN	-

2. PEDOMAN WAWANCARA

Tabel 7 Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	-
2.	Apakah tujuan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah tercapai?	-
3.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-
4.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-

5.	Apakah masih perlu dialokasikan anggaran khusus dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-
----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
6.	Bagaimana mekanisme koordinasi dalam pemenuhan 8 indikator penilaian IKPA?	-
7.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	-
8.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-
9.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-
10.	Apakah terdapat hambatan dari pimpinan organisasi, penyedia barang dan jasa, atau pegawai KPPN Jakarta II dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	-
11.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	-
12.	Apakah terdapat penolakan dari pimpinan atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	-

3. PEDOMAN OBSERVASI

Tabel 8 Pedoman Observasi

No.	Jenis Observasi	Obyek	Hasil
-----	-----------------	-------	-------

1.	Observasi Partisipan	a) Kuasa Pengguna Anggaran b) PPSPM c) Bendahara pengeluaran d) PPK e) BPP f) Staf Pengelola Keuangan	-
----	----------------------	--	---

No.	Jenis Observasi	Obyek	Hasil
2.	Observasi Non Partisipan	Staf Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-
3.	Observasi Sistematis	a) Apakah data dukung penilaian IKPA pengelola keuangan lengkap? b) Apakah dilakukan monitoring penilaian IKPA?	-

4. HASIL TELAAHAN DOKUMEN

Tabel 9 Hasil Telaahan Dokumen

No.	Nama Dokumen Yang Ditelaah	Hasil
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> ● Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian, pengelolaan data dan informasi, serta melaksanakan fasilitasi penguatankinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. ● Biro Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.	Laporan Kinerja Triwulan Biro Umum Tahun 2022	Indikator Penilaian IKPA menjadi IKU pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum dengan target 85%
3.	Laporan Kinerja Tahun 2022 tingkat Kementerian	Telah melakukan Monitoring dan evaluasi triwulanan IKPA

4.	Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022	● Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp415.379.743.036,00 atau sebesar 99,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp 419.373.595.000,00
----	---	---

No.	Nama Dokumen Yang Ditelaah	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022, Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) telah melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2022 sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 18 Januari 2023 dengan besaran pagu sebesar Rp419.373.595.000,00 dengan pagu awal Rp 428.400.394.000 • Terdapat 11 (sebelas) tunggakan pembayaran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp607.110.936,00, dikarenakan terlanjur dilakukan penyetoran dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang seharusnya dibayarkan kepada penerima (pihak ketiga) yang telah menyelesaikan kegiatan/pekerjaannya
5.	Aplikasi OM-SPAN	Pada tahun 2022, rata-rata capaian IKPA pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencapai 94,56 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori “Baik”

5. HASIL WAWANCARA

a) Transkrip Wawancara Pejabat Fungsional Biro Perencanaan

Nama : Hilmy Agustian Atlantique

Jabatan : Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara

Tanggal : 26 September 2023

Tabel 10 Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Untuk penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA masih terdapat kendala pada besaran rencana pengeluaran bulanan berbeda jauh dengan pelaksanaan.
2.	Apakah tujuan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah tercapai?	Dari segi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belum maksimal, namun dari ketaatan peraturan penganggaran sudah baik.

3.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi	Jumlah pengelola keuangan dari PPSPM, Bendahara Pengeluaran,
----	--	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
	dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	PPK, SPK, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sudah terpenuhi.
4.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Kami tidak pernah mengkonfirmasi pemahaman para pengelola keuangan, namun ketika rapat selalu disampaikan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022.
5.	Apakah masih perlu dialokasikan anggaran khusus dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Penilaian IKPA menjadi IKU Biro Umum sehingga perlu dianggarkan kegiatan monitoring capaian IKPA.
6.	Bagaimana mekanisme koordinasi dalam pemenuhan 8 indikator penilaian IKPA?	Biro Perencanaan mengkoordinasikan 3 indikator penilaian IKPA yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Capaian Output.
7.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin karena merupakan IKU Biro Umum.
8.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Pemangkasan eselon III dan IV tidak menghambat implementasi peraturan karena pekerjaan tersebut dapat menunjang angka kredit pegawai.
9.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP turunan agar mempermudah monitoring dan evaluasi capaian IKPA.
10.	Apakah terdapat hambatan dari pimpinan dari unit sekretariat atau pegawai KPPN Jakarta II dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Pimpinan unit sekretariat dan pegawai KPPN Jakarta II mendukung implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

11.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian	Biro Perencanaan selalu mengirim nota dinas terkait <i>update</i> kebijakan terkait pengelolaan anggaran, namun Asdep 1 sebagai tujuan nota dinas
-----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Koordinator Bidang Perekonomian?	tidak menyampaikan informasi tersebut dengan baik.
12.	Apakah terdapat penolakan dari pimpinan atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Tidak ada penolakan dari pimpinan atau pegawai karena hampir semua peraturan terkait anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ditaati oleh semua pegawai.

b) Transkrip Wawancara Pejabat Fungsional Biro Umum

Nama : Akhmad Hisyam

Jabatan : Jabatan Fungsional Analis APBN selaku PPSPM

Tanggal : 25 September 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Dari ketaatan peraturan sudah lebih baik khususnya pada indikator Belanja Kontraktual karena hampir tidak dijumpai lagi keterlambatan pendaftaran kontrak pada KPPN.
2.	Apakah tujuan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah tercapai?	Berdasarkan capaian nilai IKPA Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 94,56 dapat dikatakan sudah terpenuhi.
3.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Jumlah pengelola keuangan sudah memenuhi dan rata-rata merupakan alumni Politeknik STAN.
4.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Berdasarkan pengamatan ketika rapat monitoring Capaian IKPA para pengelola keuangan sudah cukup paham.
5.	Apakah masih perlu dialokasikan anggaran khusus dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Penilaian IKPA menjadi IKU Biro Umum sehingga perlu dianggarkan kegiatan monitoring capaian IKPA.

6.	Bagaimana mekanisme koordinasi dalam pemenuhan 8 indikator penilaian IKPA?	Biro Umum mengkoordinasikan 5 indikator penilaian IKPA yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, Penyelesaian Tagihan, dan Dispensasi SPM.
----	--	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
7.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Tidak perlu karena selama ini rapat dilakukan berdasarkan isu yang dihadapi pada setiap indikator.
8.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Biro Hukum dan Organisasi sering memiliki pandangan berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sehingga mempersulit implementasi kebijakan.
9.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak perlu disusun SOP turunan karena IKPA sering mengalami Reformulasi peraturan.
10.	Apakah terdapat hambatan dari pimpinan dari unit sekretariat atau pegawai KPPN Jakarta 2 dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Biro umum selalu berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan pegawai KPPN Jakarta II dalam monitoring capaian IKPA.
11.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Tidak perlu karena pelaksana kebijakan dilapangan para pengelola keuangan.
12.	Apakah terdapat penolakan dari pimpinan atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Belum ada penolakan karena sosialisasi peraturan tersebut hanya kepada pengelola keuangan.

c) Transkrip Wawancara Staf Biro Umum

Nama : Nisa Diah Awalia
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran
 Tanggal : 25 September 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Untuk indikator Pengelola UP dan TUP, revolving sudah dilakukan sesuai ketentuan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
2.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Belum semua pengelola keuangan mengetahui secara detil setiap indikator pada kebijakan tersebut.
3.	Apakah masih perlu dialokasikan anggaran khusus dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak perlu karena capaian IKPA sudah cukup baik
4.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Tidak perlu, monitoring dilaksanakan ketika terdapat permasalahan pada salah satu indikator.
5.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP untuk membantu reminder atau kepatuhan terhadap aturan IKPA
6.	Apakah terdapat hambatan dari pimpinan dari unit Sekretariat atau pegawai KPPN Jakarta 2 dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak ada hambatan, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan saling mendukung satu sama lain.
7.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Perlu dilakukan sosialisasi karena dapat meningkatkan literasi pegawai tentang pelaksanaan anggaran.
8.	Apakah terdapat penolakan dari pimpinan atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Peraturan terkait IKPA hanya diketahui oleh para pengelola keuangan.

d) Transkrip Wawancara Inspektorat

Nama : Bagus Hendra Putra

Jabatan : Auditor

Tanggal : 11 Oktober 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
-----	------------	---------

1.	Apakah tujuan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah tercapai?	Dari segi Efektif: Perencanaan Anggaran belum baik Dari segi Efisiensi: Target Output sudah sebanding dengan Anggaran
----	--	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Dari segi Kepatuhan: Sudah tertib khususnya untuk pendaftaran data kontrak.
2.	Bagaimana pengaruh para lulusan Politeknik STAN sebagai pengelola keuangan dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Inspektorat selalu mengadakan kegiatan internalisasi nilai Integritas kepada para CPNS. Lingkungan tempat bekerja juga mempengaruhi tingkat integritas masing-masing pegawai.
3.	Apakah masih perlu dialokasikan anggaran khusus dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak perlu dialokasikan anggaran khusus karena pelaksanaan monitoring yang sudah dilakukan cukup efisien.
4.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Tidak perlu dilakukan monitoring IKPA secara rutin, cukup ketika ditemukan permasalahan saja.
5.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Struktur birokrasi tidak mempengaruhi implementasi kebijakan karena peran para Eselon II dalam monitoring implementasi kebijakan sudah cukup baik.
6.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP, namun sering kali menghambat pelaksanaan anggaran untuk kegiatan atau penugasan dari presiden.
7.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Perlu dilakukan sosialisasi karena para pegawai menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
8.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Inspektorat selalu rutin melakukan monitoring setiap tahapan lelang barang dan jasa bersama Unit Layanan Pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

9.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang	Para pimpinan belum mengetahui formulasi terbaru dari indikator Realisasi Anggaran, sehingga
----	--	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	kebijakan tersebut belum dapat menjadi solusi penumpukan belanja diakhir tahun.
10.	Apakah terdapat penolakan dari pimpinan atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Belum ada penolakan karena kebijakan tersebut hanya diketahui para pengelola keuangan.

e) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nama : Hergy Cahyono

Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam selaku PPK

Tanggal : 21 September 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Kami masih kesulitan dalam penyusunan RPD bulanan karena sering dilaksanakan kegiatan yang mendadak tanpa perencanaan seperti perjalanan dinas Menteri.
2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Jumlah pengelola keuangan sudah terpenuhi diantaranya dua orang Staf Pengelola Keuangan dan satu orang Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Untuk ketentuan detail terkait indikator Pengelolaan UP dan TUP hanya diketahui oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Selama ini Biro Umum sudah baik dalam pelaksanaan monitoring capaian IKPA bersama PPK melalui rapat yang diagendakan.

5.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022?	PPK Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih menjabat eselon IV sehingga masih memiliki <i>power</i> dalam menekan para pegawai dan para pengelola keuangan dibawah kewenangannya.
----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
6.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP sebagai acuan dalam pemenuhan penilaian IKPA
7.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai sekretariat karena dapat mendukung strategi capaian IKPA yang disusun PPK
8.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan yang disampaikan penyedia tidak lengkap sehingga menyebabkan keterlambatan pendaftaran data kontrak di KPPN.
9.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	Belum menjadi solusi karena Pimpinan tidak mengetahui formulasi terbaru indikator Penyerapan Anggaran yang dibandingkan nilainya tiap triwulan.

f) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nama : Iman Maulana Yusuf
 Jabatan : Staf Pengelola Keuangan
 Tanggal : 21 September 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Jumlah keterlambatan pendaftaran Data Kontrak ke KPPN sudah berkurang namun kelengkapan dokumen pengadaan belum baik.
2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Sudah cukup terpenuhi.

3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan	Belum maksimal pemahaman pada setiap indikator IKPA karena tidak
----	---	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
	dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	semua rapat terkait monitoring IKPA ditugaskan oleh pimpinan.
4.	Apakah dilakukan pencatatan data dukung penilaian IKPA diluar Aplikasi SAKTI?	Sudah dilakukan namun datanya masih terpisah-pisah.
5.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu untuk meningkatkan pemahaman pengelola keuangan dalam penilaian IKPA.
6.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak menghambat karena PPK merupakan atasan dan memiliki wewenang melakukan pembinaan.
7.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP untuk memperjelas kewenangan masing - masing pengelola keuangan.
8.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan literasi dibidang anggaran khususnya terkait RPD
9.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Penyedia yang belum memiliki banyak pengalaman menjadi mitra pemerintah seringkali tidak siap dalam pemenuhan dokumen adminsitasi.
10.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	Belum menjadi solusi karena pengelola keuangan belum memahami aturan tersebut.

g) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian

Nama : Chandra Bayu Fajarwanto

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tanggal : 21 September 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Ketaatan pelaporan UP dan TUP sudah tepat waktu.
2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Sudah cukup dalam membantu dalam penyerapan anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Pemahaman dari 8 Indikator IKPA hanya pada Pengelolaan UP dan TUP saja.
4.	Apakah dilakukan pencatatan data dukung penilaian IKPA diluar Aplikasi SAKTI?	Sudah dilakukan karena ada monitoring rutin yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu dilakukan karena membantu konfirmasi kebenaran atas data yang disampaikan atau dilaporkan pada Aplikasi SAKTI.
6.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak menghambat karena PPK merupakan atasan dan memiliki wewenang melakukan pembinaan.
7.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP untuk meningkatkan pemahaman 8 indikator penilaian IKPA

8.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Sekretariat	Perlu dilakukan sosialisasi karena dapat mendukung strategi pengelolaan UP dan TUP.
----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?	
9.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	Belum menjadi solusi karena pengelola keuangan belum memahami aturan tersebut.

h) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi

Nama : Evan Ferazzy Ikhsan
 Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku PPK
 Tanggal : 10 Oktober 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Untuk indikator realisasi anggaran belum maksimal karena kurangnya monitoring dari pimpinan.
2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Sudah cukup namun perlu bimbingan dari pihak Sekretariat terkait implementasi IKPA.
3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Belum terlalu mengetahui
4.	Apakah dilakukan pencatatan data dukung penilaian IKPA diluar Aplikasi SAKTI?	Tidak dilakukan karena SAKTI sudah memfasilitasi segala transaksi keuangan.
5.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu karena juga dapat menambah pengetahuan para pengelola keuangan terkait IKPA

6.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal	Perlu monitoring secara intensif dari pimpinan.
----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	
7.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun SOP untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dijumpain dalam pelaksanaan anggaran.
8.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Deputy Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi?	Perlu dilakukan sosialisasi karena dapat membantu para penanggungjawab kegiatan <i>aware</i> terhadap anggaran yang dikelolanya.
9.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa hanya berupa pengadaan ATK, sewa Laptop, dan tenaga Honorer sehingga jarang ditemui kendala.
10.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	Belum menjadi solusi karena belum mengetahui formulasi terbaru dari indikator realisasi anggaran.

i) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Deputy Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi

Nama : Dimas Ainul Firmansyah

Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

Tanggal : 10 Oktober 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA besaran Deviasi masih diatas 5%

2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal	Sudah cukup dan pengalaman dalam pengelolaan anggaran cukup kompeten.
----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	
3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Kurang memahami karena kurangnya sosialisasi dari pihak Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4.	Apakah dilakukan pencatatan data dukung penilaian IKPA diluar Aplikasi SAKTI?	Tidak perlu, karena SAKTI sudah cukup menjadi database
5.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu dilakukan untuk memperbaiki capaian IKPA dan meningkatkan literasi terkait IKPA bagi pengelola keuangan.
6.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Penyederhanaan birokrasi mempengaruhi <i>power</i> PPK dalam mengatur para penanggungjawab kegiatan untuk segera merealisasikan kegiatannya.
7.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Perlu disusun untuk membantu para pengelola keuangan dan pegawai dalam menyusun berkas pertanggungjawabkan kegiatan.
8.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Deputy Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi?	Perlu disosialisasikan untuk meningkatkan literasi pengelolaan anggaran para pengelola keuangan dan pegawai.
9.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa hanya berupa pengadaan ATK, sewa Laptop, dan tenaga Honorer sehingga jarang ditemui kendala.

10.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi	Belum menjadi solusi karena dukungan dari pimpinan organisasi juga sangat dibutuhkan.
-----	---	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
	solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	

j) Transkrip Wawancara Pengelola Keuangan Deputy Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi

Nama : Tintin Kurniawati
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Tanggal : 17 Oktober 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 telah diimplementasikan sesuai ketentuan?	Peraturan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi indikator Deviasi Halaman III DIPA IKPA.
2.	Apakah jumlah pengelola keuangan sudah mencukupi dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Sudah mencukupi, namun terkait literasi tentang pengelolaan keuangan negara perlu mendapat perhatian dari pihak Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.	Apakah para pengelola keuangan memahami ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Belum terlalu update terkait kebijakan tersebut, perlu pendampingan dari pihak Biro Umum dan Biro Perencanaan dalam implementasi kebijakan.
4.	Apakah dilakukan pencatatan data dukung penilaian IKPA diluar Aplikasi SAKTI?	Perlu dilakukan untuk mengantisipasi aplikasi SAKTI <i>error</i> .
5.	Apakah perlu dilakukan monitoring capaian IKPA secara rutin?	Perlu dilakukan monitoring secara rutin karena sekaligus dapat mengupgrade pengetahuan para pengelola keuangan.
6.	Apakah penyederhanaan struktur birokrasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghambat implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak terlalu berdampak, karena hamper seluruh jabatan pengelola keuangan termasuk kedalam jabatan fungsional.

7.	Apakah perlu disusun SOP pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Direktur Jenderal	Perlu disusun untuk membantu para pengelola keuangan dalam
----	---	--

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	mempertanggungjawabkan kegiatan unit kerja.
8.	Apakah perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Deputy Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi?	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk membantu pencapaian target IKPA.
9.	Apakah terdapat hambatan dari penyedia Barang dan Jasa dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022?	Tidak terlalu mengetahui terkait hal tersebut, karena baru menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di tahun berjalan.
10.	Apakah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjadi solusi untuk mencegah penumpukan belanja diakhir tahun?	Belum menjadi solusi terkait penumpukan belanja diakhir tahun.

6. PEDOMAN OBSERVASI

Tabel 11 Hasil Observasi

No.	Jenis Observasi	Obyek	Hasil
1.	Observasi Partisipan	g) Kuasa Pengguna Anggaran h) PPSPM i) Bendahara pengeluaran j) PPK k) BPP l) Staf Pengelola Keuangan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKPA dilakukan ketika terdapat permasalahan pada salahsatu indikator saja, hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pengelola anggaran terkait Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022
2.	Observasi Non Partisipan	Staf Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-
3.	Observasi Sistematis	a) Apakah data dukung penilaian IKPA pengelola keuangan lengkap? b) Apakah dilakukan monitoring penilaian IKPA?	a) Data dukung tidak lengkap sehingga mempengaruhi tingkat kebenaran data tersebut. b) Monitoring IKPA dilakukan ketika dijumpai permasalahan pada salahsatu indikator saja.

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama Peneliti : Jordhi Mirza Rozaki
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 17 Juli 1997
Alamat Rumah : Jalan Gelatik 2 Nomor 3, Perumnas, Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Nomor Telepon : 082249383049
Genggam
Email : kaptenjordhi@gmail.com
Status Perkawinan : Belum Menikah
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Tempelan 1 Blora
2. SMP Negeri 1 Blora
3. SMA Negeri 1 Blora
4. D1 Kebendaharaan Negara Politeknik STAN
Nama Instansi : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Alamat Instansi dan Nomor Telepon : Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, (021) 3521836
Jabatan : Pengadministrasi Anggaran
Pangkat dan Golongan : Pengatur Muda Tingkat I/ IIB
Riwayat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 hingga sekarang